



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK**

Direksi PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. ("Perseroan") dengan ini melakukan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") dan secara fisik dengan protokol kesehatan pada:

Hari/Tanggal	:	Kamis, 23 Februari 2023
Waktu	:	14.00 WIB
Tempat	:	Sopo Del Office Tower and Lifestyle Center Tower B Lantai 21 dan 22, Jalan Mega Kuningan Barat III Lot. 10.1-6, Jakarta Selatan 12950

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK No. 14/2019) ("Penambahan Modal Tanpa HMETD").

Penjelasan: Mata acara diatas dilaksanakan guna memenuhi Pasal 8A POJK 14/2019 dimana dalam melakukan penambahan modal, Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.



**INVITATION TO
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK**

The Board of Directors of PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. ("Company") hereby invite the Company's Shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (herein after shall be referred to as the ("Meeting") which will be convened using the KSEI Electronic General Meeting System application ("eASY.KSEI") and physically with health protocol on:

Day / Date	:	Thursday, 23 February 2023
Time	:	14.00 WIB
Venue	:	Sopo Del Office Tower and Lifestyle Center Tower B Floor 21 and 22, Jalan Mega Kuningan Barat III Lot. 10.1-6, Jakarta Selatan 12950

With the Agenda of the Meeting as follows:

1. Approval of the plan to implement the Capital Increase Without Providing Pre-emptive Rights as referred to in Article 3 (b) of the Financial Services Authority Regulation Number 32 / POJK.04 / 2015 regarding Capital Increase of Public Companies by Providing Pre-emptive Rights as amended by the Financial Services Authority Regulation Number 14 / POJK.04 / 2019 concerning Amendments to the Financial Services Authority Regulation Number 32 / POJK.04 / 2015 in regards to Capital Increase of Public Companies By providing pre-emptive rights (POJK No. 14/2019) ("Capital Increase Without Pre-emptive Rights").

Explanation: The above agenda was carried out in order to comply with Article 8A of POJK 14/2019 where in increasing capital, the Company shall obtain the GMS's approval.

- 2. Persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD.**

Penjelasan : Mata acara diatas dilaksanakan berkesinambungan dengan mata acara (1) guna memenuhi POJK 14/2019, Anggaran Dasar Perseroan dan Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- 2. Approval of amendments to Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association in connection with the implementation of Capital Increase Without Pre-emptive Rights.**

Explanation: The above agenda was held Concurrently with agenda (1) in order to comply with POJK 14/2019, the Company's Article of Association and Law No.40 of 2007 concerning the Company Limited.

- 3. Persetujuan Pengunduran Diri Winston Jusuf sebagai Komisaris Perseroan.**

Penjelasan : Mata acara diatas dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Anggaran Dasar Perseroan.

- 3. Approval of Resignation of Winston Jusuf as Commissioner of the Company.**

Explanation: The above agenda is carried out according to Financial Services Authority Regulations Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Issuer or Public Company and Articles of Association Company.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan Rapat tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di situs Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan sampai dengan Rapat diselenggarakan pada tanggal 23 Februari 2023, sesuai informasi Perseroan di atas
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik sub rekening efek yang mempunyai saldo rekening efek pada Penitipan Kolektif PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.

NOTES:

1. *The Company does not send a separate meeting invitation to the Company's shareholders; therefore, this Invitation is regarded as an official invitation the Company's shareholder.*
2. *Materials related to the Meeting are available at the Company's website as of the of this Invitation and up to the Meeting's date on February 23, 2023, as informed by the Company above.*
3. *Those entitled to attend or be represented in this Meeting are the shareholders whose names are registered in the Company's Shareholder Register and/or holders of securities sub accounts that have a securities account balance in Collective Custody of PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") on the stock exchange's closing time on Tuesday, January 31, 2023 until 16:00 WIB.*
4. *Shareholders can participate in the Meeting by either:*
 - a. physically attending the Meeting; or*
 - b. electronically attending the Meeting through the application of eASY.KSEI.*

5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
8. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
10. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dan akan memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat (secara non elektronik), maka pemberian kuasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat dan surat kuasa wajib diisi sesuai dengan petunjuk yang terdapat didalamnya dan diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE"), paling lambat sebelum pukul 16:00 WIB, tanggal 22 Februari 2023, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan;
5. Shareholders who wish to attend electronically, as mentioned in item 4 letter b, shall be local individual shareholders who have shares deposited in KSEI's collective custody.
6. Shareholders can utilize the eASY.KSEI application by accessing eASY.KSEI menu, Login eASY.KSEI submenu in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Prior to participating in the Meeting, shareholders shall first read the terms presented in this Invitation, as well as other stipulations related to the Meeting as authorized by each Company. Other terms can be found in the attached document on the 'Meeting Info' feature provided in the eASY.KSEI and/or Meeting invitations posted at the websites of the Company. The Company retains the rights to authorize more terms in relation to shareholders or shareholder representatives' physical participation in the Meeting.
8. Shareholders who wish to physically attend the Meeting or exercise their voting rights through the eASY.KSEI, shall first inform their attendance or the attendance of their appointed representatives, and/or submit their votes through the eASY.KSEI.
9. The deadline to submit attendance's declaration, appointing representatives, or submitting votes through the eASY.KSEI is set at 12:00 pm Western Indonesian Time (WIB) at 1 (one) business day prior to the Meeting's date.
10. The Meeting will be held as efficiently as possible without reducing the validity of the Meeting in accordance with the provisions of POJK No. 15/2020. The Shareholders who are unable to attend the Meeting and will give power of attorney to attend the Meeting (non-electronically), can provide the power of attorney to attend the Meeting, with the following conditions:
- The format of the power of attorney can be downloaded on the Company's website as of the date of the summons to the Meeting and the power of attorney shall be filled according to the instructions stipulated therein and submitted to the Board of Directors of the Company through PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR as the Company's Securities Administration Bureau ("BAE"), no later than 16:00 Western Indonesian Time, February 22, 2023, namely 1 (one) business days prior to the Meeting is held.

- b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menandatangani surat kuasa di luar negeri, maka surat kuasa tersebut wajib dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Negara Republik Indonesia di negara setempat.
11. Bagi para pemegang saham (pribadi/badan hukum)/kuasa yang hadir secara fisik dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut:
- Untuk pemegang saham individu atau kuasa, tanda pengenal diri (Kartu Identitas Penduduk/KTP atau paspor) yang sah dan masih berlaku;
 - Untuk pemegang saham berbentuk badan hukum, photocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir, serta Nomor Induk Berusaha (NIB)/Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Untuk Kuasa, surat kuasa yang sah dengan melampirkan photocopy bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa.
12. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) POJK 15/2020, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak boleh bertindak sebagai penerima kuasa berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik.
13. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK 15/2020, pemegang saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali :
- Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan;
 - Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
- b. For the Company's shareholders who signed the power of attorney abroad, the pertaining power of attorney shall be legalized by the Indonesian Embassy/Consulate General of the Republic of Indonesia in the local country;
11. For the shareholders (individuals/legal entities)/proxies who are physically attend, they are requested to bring the following documents:
- For individual shareholders/proxies, valid personal identification (Residential Identity Card/KTP or passport);
 - For legal entity shareholders, a copy of its Articles of Association and any amendments thereof, together with the latest composition of the management, also the Single Business Number (NIB)/Tax Identification Number (NPWP);
 - For Proxies, a valid power of attorney enclosed with a copy of respective identification documents of the authorizer and the attorney.
12. In accordance with the Article 30 paragraph (3) POJK 15/2020, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company shall not act as the proxy based on electronic Power of Attorney.
13. In accordance with the article 48 of POJK 15/2020, the Company's shareholders may not extend a power of attorney to more than one proxy for a portion of the shares owned by them for a different vote, except:
- Custodian Bank or Securities Company as Custodian representing its clients who own the shares of the Company;
 - Investment Managers who represent the interests of the Mutual Funds they manage.

Informasi Tambahan Rapat:

Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Coronavirus Disease 2019 ("COVID-19"), maka dengan ini Perseroan menyampaikan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat untuk wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat sebagai berikut:

Additional Information of the Meeting:

By prioritizing the principle of caution and vigilance towards the latest development of conditions related to the 2019 Corona Virus Disease pandemic ("COVID-19"), the Company hereby conveys additional information to the Shareholders/Proxies who will still physically present at the Meeting shall follow and pass the security and health protocols applicable to the Meeting venue as follows:

- a. Perseroan sangat mengimbau kepada pemegang saham yang tidak dapat menghadiri Rapat secara fisik, untuk menguasakan kehadirannya melalui pemberian kuasa kepada BAE yang ditunjuk oleh Perseroan;
 - b. Pemegang saham atau kuasa yang mengikuti Rapat secara fisik harus:
 - i. Menggunakan masker dengan benar selama berada di tempat Rapat dan selama Rapat berlangsung;
 - ii. Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sebelum masuk ke dalam tempat Rapat;
 - iii. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat, baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat maupun setelah Rapat selesai;
 - iv. Pemegang saham atau kuasa yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat;
 - v. Pemegang saham atau kuasa yang batuk-batuk maupun bersin-bersin di tempat Rapat, diminta dengan hormat untuk meninggalkan tempat Rapat.
14. Perseroan akan mengumumkan dalam situs web Perseroan apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini atas Virus COVID-19.
15. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, para pemegang saham atau kuasa yang bermaksud hadir wajib berada di tempat pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
- a. *The Company strongly urges the shareholders who cannot attend the Meeting physically, to authorize their presence through power of attorney to BAE who has been appointed by the Company;*
- b. *Shareholders or proxies who present in the Meeting physically shall:*
- i. *Properly wear masks while presence in the Meeting venue and during the Meeting;*
 - ii. *Wash hands or use hand sanitizer prior to entering the Meeting venue;*
 - iii. *Follow the Meeting's committee instruction in implementing the physical distancing policy at the Meeting venue, both prior to the Meeting, during the Meeting and after the Meeting is held;*
 - iv. *Shareholders or proxies who are sick even when their body temperatures are within normal limits, are not allowed to enter the Meeting venue;*
 - v. *Shareholders or proxies who are coughing or sneezing at the Meeting venue are kindly requested to leave the Meeting venue.*
14. *The Company will announce any changes and/or additional information related to the Meeting procedure based on the latest conditions and developments regarding integrated handling of COVID-19 Virus in its website.*
15. *In order to facilitate the regulation and orderliness of the Meeting, shareholders or proxies who intend to attend the Meeting shall arrive at the Meeting venue at the latest 30 minutes prior to the Meeting.*

Jakarta, 1 Februari 2023
 Direksi Perseroan

Jakarta, February 1, 2023
 The Board of Directors of the Company